

RP240 MILIAR BANGUN BALAI KOTA KENDARI SULAWESI TENGGARA, KINI PLAFON MUSHOLA ROBOH



Sumber gambar: <https://sultra.tribunnews.com/2024/09/27/rp240-miliar-bangun-balai-kota-kendari-sulawesi-tenggara-kini-plafon-mushola-roboh>

Plafon ruang Mushola Balai Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) roboh. Peristiwa robohnya plafon dari gypsum tersebut terjadi pada Jumat (27/9/2024).

Ruang mushola itu berada di lantai 3 Balai Kota Kendari yang terletak di Kelurahan Mandonga, Kecamatan Mandonga. Dari pantauan TribunnewsSultra.com, usai plafon roboh tampak bentangan bolongan besar tersisa dalam mushola hingga tampak pipa maupun kabel instalasi listrik.

Posisi bolongan tepat berada di sebelah kanan mimbar atau sebelah kiri jemaah Ikhwan atau laki-laki. Di beberapa sisi plafon direkat menggunakan lakban hitam, dan sisi lainnya tampak menganga. Salah satu saksi mengungkapkan kekhawatirannya terkait kualitas plafon gedung balai kota tersebut. "Iya saya lihat hari ini roboh, mengahawatirkan kualitas ketahanan plafon di gedung ini, tiba-tiba roboh, jangan sampai plafon gedung lainnya roboh juga," ungkap saksi yang tak mau menyebutkan namanya.

Balai Kota Kendari dibangun sejak 2019 dan dinyatakan rampung 100 persen pada Rabu (8/2/2023) dengan menelan anggaran pembangunan mencapai Rp 240 miliar. Sekretaris Daerah Kota Kendari Ridwansyah Taridala dan Kepala Dinas PUPR Kota Kendari Erlis Sadya Kencana saat dikonfirmasi ke nomor Whatsapp terkait robohnya plafon tersebut belum memberikan respon.

Sumber Berita:

1. <https://sultra.tribunnews.com/2024/09/27/rp240-miliar-bangun-balai-kota-kendari-sulawesi-tenggara-kini-plafon-mushola-roboh>, “Rp240 Miliar Bangun Balai Kota Kendari Sulawesi Tenggara, Kini Plafon Mushola Roboh”, tanggal 27 September 2024.
2. <https://kendariinfo.com/plafon-musala-gedung-kantor-wali-kota-kendari-roboh-ppk-sebut-ada-rembesan-air-dan-segera-diperbaiki/>, “Plafon Musala Gedung Kantor Wali Kota Kendari Roboh, PPK Sebut Ada Rembesan Air dan Segera Diperbaiki”, tanggal 27 September 2024.

Catatan:

Terkait pengadaan barang dan jasa diatur pada Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah:

1. Pasal 4 menyatakan bahwa pengadaan barang/jasa bertujuan untuk antara lain:
 - a. menghasilkan barang/jasa yang tepat dari setiap uang yang dibelanjakan diukur dari aspek kualitas, kuantitas, waktu, biaya, lokasi dan penyedia.
2. Pasal 11 ayat (1) menyatakan bahwa PPK dalam Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c memiliki tugas antara lain:
 - i. mengendalikan kontrak.
3. Pasal 17 ayat (2) menyatakan bahwa Penyedia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab atas:
 - a. pelaksanaan Kontrak;
 - b. kualitas barang/jasa;
 - c. ketepatan perhitungan jumlah atau volume;
 - d. ketepatan waktu penyerahan; dan
 - e. ketepatan tempat penyerahan.
4. Pasal 57 ayat (2) menyatakan bahwa PPK melakukan pemeriksaan terhadap barang/jasa yang diserahkan.